



**PERATURAN DESA**  
**NOMOR : 6 TAHUN 2023**  
**TENTANG**  
**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA**  
**(RKPDESA)**  
**TAHUN 2024**

**PEMERINTAH DESA JUNGSEMI**

**TAHUN 2023**



KEPALA DESA JUNGSEMI  
KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

PERATURAN DESA JUNGSEMI  
NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA JUNGSEMI  
KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK  
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA JUNGSEMI,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Desa setiap tahunnya wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagai penjabaran dari RPJM Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Jungsemi Kecamatan wedung Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Demak dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6515);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Tingkat II Demak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
7. Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah



- terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5694);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  13. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
  14. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
  15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 4);
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 1);
  17. Peraturan Bupati Demak Nomor 72 Tahun 2016 Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 73 )
  18. Peraturan Bupati Demak Nomor 36 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 36);
  19. Peraturan Desa Jungsemi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Jungsemi (Lembaran Desa Jungsemi Tahun 2019 Nomor 3);
  20. Peraturan Desa Jungsemi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Pesalakan Tahun 2023 - 2028 (Lembaran Desa Jungsemi Tahun 2023 Nomor 2)



21. Peraturan Desa Jungsemi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Desa Tahun 2023.

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JUNGSEMI  
dan  
KEPALA DESA JUNGSEMI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA ( RKPDESA ) JUNGSEMI KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK TAHUN 2024

BAB I KETENTUAN  
UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Wedung.
3. Desa adalah Desa Jungsemi.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
9. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan Desa yang didanai oleh APB Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
11. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

## Pasal 2

RKP Desa Jungsemi Tahun 2024 berisi prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa Jungsemi Kecamatan Wedung Kabupaten Demak selama kurun waktu 1 (satu) tahun, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

## Pasal 3

RKP Desa Jungsemi Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagai pedoman dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2024.

## BAB II SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP DESA

### Pasal 4

RKP Desa Jungsemi Tahun 2024 ditetapkan sebagai pedoman penyusunan program dan kegiatan Desa Jungsemi Kecamatan Wedung Kabupaten Demak selama kurun Waktu satu tahun ke depan dan menjadi acuan desa dalam penyusunan APBDesa, yang disusun dengan sistematika sebagai berikut :

#### BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan penjelasan tentang latar belakang, maksud dan tujuan, dasar hukum penyusunan, serta sistematika penyusunan.

#### BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA

Bab ini menguraikan tentang kondisi objektif Desa, Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya, Evaluasi Usulan RKP Desa tahun sebelumnya serta memberikan gambaran terkait permasalahan dan isu strategis Desa.

#### BAB III GAMBARAN KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Bab ini menguraikan gambaran keuangan Desa berdasarkan hasil pencermatan pagu indikatif Desa, perkiraan pendapatan Desa berdasarkan pendapatan asli Desa, swadaya masyarakat Desa, serta bantuan keuangan dari Pihak Ketiga.

#### BAB IV PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN, DAN ANGGARAN DESA

Bab ini menguraikan perencanaan program dan kegiatan yang disertai anggaran Desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa yang dikelola melalui kerja sama antar Desa dan / atau kerja sama dengan pihak ketiga; dan yang dikelola oleh desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten.

#### BAB V PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan harapan terkait dokumen RKP Desa.



BAB III

PENUTUP

Pasal 5

Uraian lebih lanjut mengenai RKP Desa Jungsemi Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB IV KETENTUAN  
PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Jungsemi.

Ditetapkan di Desa Jungsemi  
pada tanggal 28 September 2023



KEPALA DESA JUNGSEMI,

KUSGIYANTO

Diundangkan di Desa Jungsemi  
pada tanggal 28 September 2023

SEKRETARIS DESA JUNGSEMI,

A handwritten signature in black ink, which appears to be "Dwi Ari Fajar Kurniawan".

DWI ARI FAJAR KURNIAWAN

LEMBARAN DESA JUNGSEMI KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK  
TAHUN 2023 NOMOR 6.

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA  
RKP DESA TAHUN 2024**

DESA : JUNGSEMI  
 KECAMATAN : WEDUNG  
 KABUPATEN : DEMAK  
 PROVINSI : JAWA TENGAH

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		Mendukung SDGs Ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2024	LOKASI	Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	WAKTU PELAKSANAAN	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (Swakelola / Kerjasama Antar Desa/ Kerjasama Pihak Ke-3)
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN								JUNILAH (RUPIAH)	SUMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	<b>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</b>											
	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	18	1 org Terperuhnya pagu maskimal	1 org Terperuhnya pagu maskimal	Desa Jungsemi	1 org	Kepala Desa	12 bulan	28.898.352	ADD	Swakelola
		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	18	10 org Terperuhnya pagu maskimal	10 org Terperuhnya pagu maskimal	Desa Jungsemi	10 org	Perangkat Desa	12 bulan	242.062.320	ADD	Swakelola
		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	1,3	Jaminan Kesehatan terpenuhi	Jaminan Kesehatan terpenuhi	Desa Jungsemi	11 org	Kades dan Perades	12 bulan	3.700.000	ADD	Swakelola
			1,3	Jaminan Ketenagakerjaan Terpenuhi	Jaminan Ketenagakerjaan Terpenuhi	Desa Jungsemi	11 org	Kades dan Perades	12 bulan	21.000.000	PBH	Swakelola
		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	18	Tersedianya Operasional Pemdes	Tersedianya Operasional Pemdes	Desa Jungsemi	1 paket	Pemdes Jungsemi	12 bulan	65.000.000	ADD	Swakelola
			18	Tersedianya Operasional Pemdes	Tersedianya Operasional Pemdes	Desa Jungsemi	1 paket	Pemdes Jungsemi	12 bulan	450.000	DLL	Swakelola
			18	Tersedianya Operasional Pemdes	Tersedianya Operasional Pemdes	Desa Jungsemi	1 paket	Pemdes Jungsemi	12 bulan	32.300.000	PAD	Swakelola
			18	Tersedianya Operasional Pemdes	Tersedianya Operasional Pemdes	Desa Jungsemi	1 paket	Pemdes Jungsemi	12 bulan	37.680.000	PBH	Swakelola
		Penyediaan Tunjangan BPD	18	Tersedianya Tunjangan BPD	Tersedianya Tunjangan BPD	Desa Jungsemi	7 orang	BPD Jungsemi	12 bulan	37.635.816	ADD	Swakelola



KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		Mendukung SDGs Ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2024	LOKASI	Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	WAKTU PELAKSANAAN	Blaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (Swakelola / Kerjasama Antar Desa/ Kerjasama Pihak Ke-3)
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN								JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	18	Tersedianya Operasional BPD	Tersedianya Operasional BPD	Desa Jungseme	7 orang	BPD Jungseme	12 bulan	19.000.000	PAD	Swakelola
		Penyediaan Insentifi/Operasional RT/RW	18	Perlu adanya tambahan Kesejahteraan Ketua RT dan Ket RW	Perlu adanya tambahan Kesejahteraan Ketua RT dan Ket RW	Desa Jungseme	22 orang	Ketua RT dan Ketua RW	12 bulan	33.000.000	ADD	Swakelola
		Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	18	Tersedianya Operasional Pemdes	Tersedianya Operasional Pemdes	Desa Jungseme	3 paket	Pemdes Jungseme	12 bulan	34.716.360	DDS	Swakelola
		Penyediaan Tunjangan Hari Raya Kepala Desa	18	Tersedianya Operasional Pemdes	Tersedianya Operasional Pemdes	Desa Jungseme	1 orang	Kepala Desa	1 bulan	500.000	PAD	Swakelola
		Penyediaan Tunjangan Hari Raya Perangkat Desa	18	Tersedianya Operasional Pemdes	Tersedianya Operasional Pemdes	Desa Jungseme	10 orang	Perades	1 bulan	2.500.000	PAD	Swakelola
		Penyediaan Tunjangan Hari Raya Lembaga Desa	18	Tersedianya Operasional Pemdes	Tersedianya Operasional Pemdes	Desa Jungseme	1 paket	Lembaga Desa	1 bulan	18.000.000	PAD	Swakelola
		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa	18	Tersedianya Operasional Pemdes	Tersedianya Operasional Pemdes	Desa Jungseme	3 orang	3 orang Perades	12 bulan	7.200.000	PAD	Swakelola
	Sub Bidang Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	18	Tersedianya Operasional Pemdes	Tersedianya Operasional Pemdes	Desa Jungseme	1 paket	Pemdes	12 bulan	28.000.000	PAD	Swakelola
		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	18	Tersedianya Operasional Pemdes	Tersedianya Operasional Pemdes	Desa Jungseme	1 paket	Pemdes	12 bulan	3.500.000	PAD	Swakelola
	Sub Bidang Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	18	Peningkatan Pelayanan Adminduk bagi Warga	Peningkatan Pelayanan Adminduk bagi Warga	Desa Jungseme	1 paket	Warga Masyarakat Jungseme	12 bulan	2.400.000	DDS	Swakelola
		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa	18	Kualitas Data Desa untuk Bahan Perencanaan	Kualitas Data Desa untuk Bahan Perencanaan	Desa Jungseme	1 paket	Perencanaan Pembangunan Desa	12 bulan	6.000.000	DDS	Swakelola

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		Mendukung SDGs Ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2024	LOKASI	Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	WAKTU PELAKSANAAN	Blaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (Swakelola / Kerjasama Antar Desa/ Kerjasama Pihak Ke-3)
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN								JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	18	Kualitas Data Desa untuk Bahan Perencanaan	Kualitas Data Desa untuk Bahan Perencanaan	Desa Jungsemi	1 Paket	Tertib administrasi Pemdes	12 bulan	1.000.000	PAD	Swakelola
		Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Cakil	18	Kualitas Data Desa untuk Bahan Perencanaan	Kualitas Data Desa untuk Bahan Perencanaan	Desa Jungsemi	1 paket	Warga masyarakat	2 bulan	1.500.000	DDS	Swakelola
		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	18	Kualitas Data Desa untuk Bahan Perencanaan	Kualitas Data Desa untuk Bahan Perencanaan	Desa Jungsemi	1 paket	Warga Masyarakat	12 bulan	2.400.000	PAD	Swakelola
	Sub Bidang Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	18	Kualitas Data Desa untuk Bahan Perencanaan	Kualitas Data Desa untuk Bahan Perencanaan	Desa Jungsemi	1 paket	Dokumen Perencanaan Desa	8 bulan	6.000.000	PAD	Swakelola
		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdius, rembung desa Non Reguler)	18	Kualitas Data Desa untuk Bahan Perencanaan	Kualitas Data Desa untuk Bahan Perencanaan	Desa Jungsemi	1 paket	Penjaringan aspirasi masyarakat	1 bulan	4.500.000	DDS	Swakelola
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	18	Kualitas Data Desa untuk Bahan Perencanaan	Kualitas Data Desa untuk Bahan Perencanaan	Desa Jungsemi	1 paket	Dokumen RPJMdesa dan RKPDesa	3 bulan	3.000.000	PAD	Swakelola
		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	18	Kualitas Data Desa untuk Bahan Perencanaan	Kualitas Data Desa untuk Bahan Perencanaan	Desa Jungsemi	1 paket	Dokumen Anggaran desa	3 bulan	6.000.000	DDS	Swakelola
		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	18	Kualitas Data Desa untuk Bahan Perencanaan	Kualitas Data Desa untuk Bahan Perencanaan	Desa Jungsemi	1 paket	Pengelolaan Aset desa	12 bulan	3.000.000	DDS	Swakelola
		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	18	Kualitas Data Desa untuk Bahan Perencanaan	Kualitas Data Desa untuk Bahan Perencanaan	Desa Jungsemi	1 paket	Pemdes dan masyarakat	1 bulan	1.000.000	DDS	Swakelola



KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		Mendukung SDGs Ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2024	LOKASI	Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	WAKTU PELAKSANAAN	Blaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (Swakelola / Kerjasama Antar Desa/ Kerjasama Pihak Ke-3)
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN								JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	18	Data Pelaporan Kepala desa yang Akurtable	Data Pelaporan Kepala desa yang Akurtable	Desa Jungseme	1 paket	Laporan Kepala Desa kepada Bupati, BPD dan Masyarakat	3 bulan	2.500.000	PAD	Swakelola
		Pengembangan Sistem Informasi Desa	18	Kualifas Data Desa untuk Bahan Perencanaan	Kualifas Data Desa untuk Bahan Perencanaan	Desa Jungseme	1 paket	Desa Pelayanan Digital	12 bulan	3.000.000	DDS	Swakelola
		Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm Lomdes	18	Kualifas Data Desa untuk Bahan Perencanaan	Kualifas Data Desa untuk Bahan Perencanaan	Desa Jungseme	1 paket	Kelancaran Kegiatan Lomba desa	1 bulan	1.000.000	DDS	Swakelola
		Penyelenggaraan Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa	18	Kualifas Data Desa untuk Bahan Perencanaan	Kualifas Data Desa untuk Bahan Perencanaan	Desa Jungseme	1 paket	Masyarakat desa	12 bulan	2.200.000	PAD	Swakelola
	Sub Bidang Pertanahan	Kegiatan Mediasi Konflik Pertanahan	18	Kualifas Data Desa untuk Bahan Perencanaan	Kualifas Data Desa untuk Bahan Perencanaan	Desa Jungseme	1 paket	Warga masyarakat	6 bulan	1.500.000	PAD	Swakelola
		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	18	Kualifas Data Desa untuk Bahan Perencanaan	Kualifas Data Desa untuk Bahan Perencanaan	Desa Jungseme	1 paket	Pelayanan PBB	9 bulan	10.000.000	PAD	Swakelola
		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanahan	18	Kualifas Data Desa untuk Bahan Perencanaan	Kualifas Data Desa untuk Bahan Perencanaan	Desa Jungseme	1 paket	Pelayanan PBB	9 bulan	9.000.000	PBK	Swakelola
			18	Kualifas Data Desa untuk Bahan Perencanaan	Kualifas Data Desa untuk Bahan Perencanaan	Desa Jungseme	1 paket	Penggalian PADesa	6 bulan	20.000.000	PAD	Swakelola
<b>JUMLAH PER BIDANG</b>										<b>701.142.848</b>		
02	<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>											

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		Mendukung SDGs Ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2024	LOKASI	Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	WAKTU PELAKSANAAN	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (Swakelola / Kerjasama Antar Desa/ Kerjasama Pihak Ke-3)
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN								JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Sub Bidang Pendidikan	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	4	Tersedianya Pendidikan Dasar yang berkualitas	Tersedianya Pendidikan Dasar yang berkualitas	Desa Jungseme	1 paket	Masyarakat Jungseme	12 bulan	68.400.000	DDS	Swakelola
		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	4	Tersedianya Pendidikan Dasar yang berkualitas	Tersedianya Pendidikan Dasar yang berkualitas	Desa Jungseme	1 paket	Penyelenggara Pendidikan usia dini	1 bulan	2.000.000	DDS	Swakelola
		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	4	Tersedianya Pendidikan Dasar yang berkualitas	Tersedianya Pendidikan Dasar yang berkualitas	Desa Jungseme	1 paket	Warga masyarakat	1 bulan	3.000.000	DDS	Swakelola
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan /Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/	4	Tersedianya Pendidikan Dasar yang berkualitas	Tersedianya Pendidikan Dasar yang berkualitas	Desa Jungseme	1 paket	TPQ AL HUDA (KAMAR MANDI/MCK)	1 bulan	20.000.000	DDS	Swakelola
			4	Tersedianya Pendidikan Dasar yang berkualitas	Tersedianya Pendidikan Dasar yang berkualitas			TK/PAUD (KANOPI HALAMAN)	1 bulan	25.000.000	DDS	Swakelola
		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	4	Penyediaan Taman Baca dan Sarana Baca yang berkualitas	Penyediaan Taman Baca dan Sarana Baca yang berkualitas	Desa Jungseme	1 paket	Perpusdes	12 bulan	17.600.000	DDS	Swakelola
		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	4	Penyediaan Taman Baca dan Sarana Baca yang berkualitas	Penyediaan Taman Baca dan Sarana Baca yang berkualitas	Desa Jungseme	1 paket	Warga masyarakat	12 bulan	7.200.000	DDS	Swakelola
		Dukungan Sarana Prasarana Pendidikan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (dalam b	4	Penyediaan Taman Baca dan Sarana Baca yang berkualitas	Penyediaan Taman Baca dan Sarana Baca yang berkualitas	Desa Jungseme	1 paket	TK/PAUD (APE)	1 bulan	3.000.000	DDS	Swakelola
	Sub Bidang Kesehatan	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	3	Menuju Desa Sehat	Terperuhnya Sarpras Kesehatan	Desa Jungseme	1 paket	Warga Masyarakat	12 bulan	3.000.000	DDS	Swakelola
		Penyelenggaraan Posyandu	3	Menuju Desa Sehat	Terperuhnya Sarpras Kesehatan	Desa Jungseme	1 paket	Posyandu Balita	230 org x 10.000 x 12 bln	27.600.000	DDS	Swakelola



KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		Mendukung SDGs Ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2024	LOKASI	Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	WAKTU PELAKSANAAN	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (Swakelola / Kerjasama Antar Desa/ Kerjasama Pihak Ke-3)
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN								JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			3	Menuju Desa Sehat	Terperuhnya Sarpras Kesehatan	Desa Jungsemi	1 paket		Transport Kader 5 org x 4 Pos x Rp. 60.000,- x 12 bulan	14.400.000	DDS	Swakelola
			3	Menuju Desa Sehat	Terperuhnya Sarpras Kesehatan	Desa Jungsemi	1 paket	Posyandu Remaja	50 org x 10.000 x 12 bulan	6.000.000	DDS	Swakelola
			3	Menuju Desa Sehat	Terperuhnya Sarpras Kesehatan	Desa Jungsemi	1 paket		5 org x @Rp. 60.000 x 12 bulan	3.600.000	DDS	Swakelola
			3	Menuju Desa Sehat	Terperuhnya Sarpras Kesehatan	Desa Jungsemi	1 paket	Posyandu Lansia	50 org x 10.000 x 12 bulan	6.000.000	DDS	Swakelola
			3	Menuju Desa Sehat	Terperuhnya Sarpras Kesehatan	Desa Jungsemi	1 paket		5 org x @Rp. 60.000 x 12 bulan	3.600.000	DDS	Swakelola
			3	Menuju Desa Sehat	Terperuhnya Sarpras Kesehatan	Desa Jungsemi	1 paket	Kelas Ibu hamil	20 org x 20.000 x 12 bulan	4.800.000	DDS	Swakelola
			3	Menuju Desa Sehat	Terperuhnya Sarpras Kesehatan	Desa Jungsemi	1 paket		3 org x @Rp. 60.000 x 12 bulan	2.160.000	DDS	Swakelola
			3	Menuju Desa Sehat	Terperuhnya Sarpras Kesehatan	Desa Jungsemi	1 paket	Kelas Ibu Balita	15 org x @Rp. 15.000 x 12 bulan	2.700.000	DDS	Swakelola
			3	Menuju Desa Sehat	Terperuhnya Sarpras Kesehatan	Desa Jungsemi	1 paket		3 org x @Rp. 60.000 x 12 bulan	2.160.000	DDS	Swakelola
			3	Menuju Desa Sehat	Terperuhnya Sarpras Kesehatan	Desa Jungsemi	1 paket	Penanganan Stunting	Rembuk Stunting 2 x 1 semester (Rp 2jt x 2)	4.000.000	DDS	Swakelola
			3	Menuju Desa Sehat	Terperuhnya Sarpras Kesehatan	Desa Jungsemi	1 paket		Honor KPM Stunting 1 org x @Rp. 200.000 x 12 bulan	2.400.000	DDS	Swakelola

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		Mendukung SDGs Ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2024	LOKASI	Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	WAKTU PELAKSANAAN	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (Swakelola / Kerjasama Antar Desa/ Kerjasama Pihak Ke-3)
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN								JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			3	Menuju Desa Sehat	Terperuhnya Sarpras Kesehatan	Desa Jungseme	1 paket	Administrasi Posyandu	1 paket	2.000.000	DDS	Swakelola
		Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	3	Menuju Desa Sehat	Terperuhnya Sarpras Kesehatan	Desa Jungseme	1 paket	Praktisi kesehatan	12 bulan honor Petugas Kebersihan dan Pemeliharaan	5.000.000	PBH	Swakelola
		Penyelenggaraan Posbindu	3	Menuju Desa Sehat	Terperuhnya Sarpras Kesehatan	Desa Jungseme	1 paket	Warga masyarakat	12 bulan	15.000.000	DDS	Swakelola
		Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin	3	Menuju Desa Sehat	Terperuhnya Sarpras Kesehatan	Desa Jungseme	1 paket	Warga miskin	12 bulan operasional Mobilisasi Kendaraan Siaga	12.000.000	DDS	Swakelola
		Pengadaan/pembangunan/pengembangan/ pemeliharaan sarana prasarana mobil/kapal motor untuk ambulance Desa	3	Menuju Desa Sehat	Terperuhnya Sarpras Kesehatan	Desa Jungseme	Mobil Siaga 1 unit	Warga masyarakat	1 bulan	300.000.000	DDS	Swakelola
	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemeliharaan Jalan Desa	9	Tersedianya Sarpras Transportasi	Peningkatan Sarpras Jalan	Desa Jungseme	1 paket	Sarana transportasi warga	2 bulan	12.000.000	DDS	Swakelola
		Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	9	Tersedianya Sarpras Transportasi	Peningkatan Sarpras Jalan	Desa Jungseme	1 paket	Petani dan masyarakat	2 bulan	10.000.000	SWD	Swakelola
		Pemeliharaan Pemukiman /Situs Bersejarah/Petilian Milik Desa	9	Tersedianya Sarpras Transportasi	Peningkatan Sarpras Jalan	Desa Jungseme	1 paket	Makam desa	Tenda Untuk Pelindung Para Penggali Kubur	3.000.000	PAD	Swakelola
		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/ Pengerasan Jalan Desa **)	9	Tersedianya Sarpras Transportasi	Peningkatan Sarpras Jalan	Desa Jungseme	1 paket	Sarana akses transportasi warga	Betonisasi jalan RT 03/03	50.000.000	DDS	Swakelola
			9	Tersedianya Sarpras Transportasi	Peningkatan Sarpras Jalan		1 paket		Betonisasi Jalan RT 02/03 Samping P. Mashur	15.000.000	DDS	Swakelola





KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		Mendukung SDGs Ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2024	LOKASI	Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	WAKTU PELAKSANAAN	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (Swakelola / Kerjasama Antar Desa/ Kerjasama Pihak Ke-3)
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN								JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **)	15	Sarpras Sampah yg dikelola dengan baik	Sarpras sampah memadai	Desa Jungseme	1 paket	Warga masyarakat	Honor Petugas Sampah 12 bulan	24.000.000	DDS	Swakelola
			15	Sarpras Sampah yg dikelola dengan baik	Sarpras sampah memadai	Desa Jungseme	1 paket	Warga masyarakat	Pengadaan Mesin Pengolahan	100.000.000	DDS	Swakelola
		Dukungan Pelaksanaan Program Jambanisasi untuk Keluarga Miskin	6	Sarpras sanitasi lingkungan	sarpras sanitasi lingkungan	Desa Jungseme	1 paket	Warga Masyarakat	12 bulan	35.000.000	DDS	Swakelola
		Pemeliharaan Jaringan Listrik/ Penerangan Desa	7	PJU yg berkualitas	Penerangan warga untuk kenyamanan	Desa Jungseme	1 paket	Warga masyarakat	12 bulan	5.000.000	DDS	Swakelola
	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	15	Lingkungan yang nyaman	Lingkungan sehat	Desa Jungseme	1 paket	Warga Masyarakat	12 bulan	12.000.000	DDS	Swakelola
	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Balho DJ)	17	Transparansi Informasi	Mendukung Kemajuan IT	Desa Jungseme	1 paket	Warga desa	2 bulan	2.000.000	DDS	Swakelola
		Pengadaan/pembangunan/pengembangan/ pemeliharaan jaringan internet untuk warga Desa/website Desa/pera	9	Transparansi Informasi	Mendukung Kemajuan IT	Desa Jungseme	1 paket	Warga masyarakat	12 bulan	2.000.000	PAD	Swakelola
<b>JUMLAH PER BIDANG</b>										<b>1.202.620.000</b>		Swakelola
<b>03</b>	<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</b>											
	Sub Bidang Ketenteraman, Keterliban Umum dan Perfindungan Masyarakat	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	9	Peningkatan Keamanan lingkungan	Peningkatan Keamanan lingkungan	Desa Jungseme	1 paket	Warga masyarakat	2 bulan	5.000.000	DDS	Swakelola
		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	11			Desa Jungseme	1 paket	Warga masyarakat	Pelatihan/Seram gam dll	30.000.000	DDS	Swakelola
		Fasilitas kegiatan Palang Merah Indonesia (PMI)	11			Desa Jungseme	1 paket	PMI	1 bulan	2.000.000	PBH	Swakelola
	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	Sedekah Bumi	18	Pelestarian Budaya	Menjaga Kearifan Lokal	Desa Jungseme	1 paket	Warga masyarakat		80.000.000	PAD, SWD	Swakelola
		Khoul Masyarakat	18	Pelestarian Budaya	Menjaga Kearifan Lokal	Desa Jungseme	1 paket	Warga masyarakat	Khoul TPQ	5.000.000	PAD	Swakelola



KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		Mendukung SDGs Ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2024	LOKASI	Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	WAKTU PELAKSANAAN	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (Swakelola / Kerjasama Antar Desa/ Kerjasama Pihak Ke-3)
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN								JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			18	Pelestarian Budaya	Menjaga Kearifan Lokal	Desa Jungseme	1 paket	Warga masyarakat	Khoul 1 Mukharom	20.000.000	PAD	Swakelola
		HUT RI	18	Jiwa Cinta tanah air butuh peningkatan	Jiwa Cinta tanah air butuh peningkatan	Desa Jungseme	1 paket	Warga masyarakat	Peringatan HUT RI	15.000.000	PAD	Swakelola
		Kegiatan Festival Keagamaan	17	Peningkatan Ketakwaan kepada Tuhan	Peningkatan Ketakwaan kepada Tuhan	Desa Jungseme	1 paket	Warga masyarakat	Takbir Mursal Idul Fitri	10.000.000	PAD	Swakelola
	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Pembinaan Karang taruna	17	Peningkatan Ketakwaan kepada Tuhan	Peningkatan Ketakwaan kepada Tuhan	Desa Jungseme	1 paket	Warga masyarakat	Kegiatan Ormas	10.000.000	PAD	Swakelola
	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	Pembentukan Lembaga Masyarakat Desa	17	Pemupukan Jiwa Kepemudaan	Kegiatan Kepemudaan yang berkualitas	Desa Jungseme	1 paket	Warga masyarakat	Karang Taruna	5.000.000	PAD	Swakelola
		Fasilitas Kegiatan KPMD	18	Fasilitasi Kegiatan KPMD	KPMD	Desa Jungseme	1 paket	KPMD	12 bulan	5.000.000	PBP	Swakelola
										<b>190.000.000</b>		
04	<b>JUMLAH PER BIDANG</b>											
	<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>											
	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)	2	Peningkatan Ketahanan Pangan	Peningkatan Ketahanan Pangan	Desa Jungseme	1 paket	Warga petani	3 bulan	20.000.000	DDS	Swakelola
		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	2	Peningkatan Ketahanan Pangan	Peningkatan Ketahanan Pangan	Desa Jungseme	1 paket	Warga Petani dan masyarakat lainnya	2 bulan	50.000.000	DDS	Swakelola
		Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	2	Peningkatan Ketahanan Pangan	Peningkatan Ketahanan Pangan	Desa Jungseme	1 paket	Warga petani dan masyarakat	1 bulan	25.000.000	DDS	Swakelola

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		Mendukung SDGs Ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2024	LOKASI	Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	WAKTU PELAKSANAAN	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (Swakelola / Kerjasama Antar Desa/ Kerjasama Pihak Ke-3)
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN								JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Pelatihan kelompok tani	2	Peningkatan Ketahanan Pangan	Peningkatan Ketahanan Pangan	Desa Jungseme	1 paket	Warga Petani	1 bulan	5.000.000	DDS	Swakelola
	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	18	Peningkatan Kapasitas SDM Lembaga	Peningkatan Kapasitas SDM Lembaga	Desa Jungseme	1 paket	Kepala Desa	1 bulan	5.000.000	DDS	Swakelola
		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	18	Peningkatan Kapasitas SDM Lembaga	Peningkatan Kapasitas SDM Lembaga	Desa Jungseme	1 paket	Perades	1 bulan	10.000.000	DDS	Swakelola
		Peningkatan Kapasitas BPD	18	Peningkatan Kapasitas SDM Lembaga	Peningkatan Kapasitas SDM Lembaga	Desa Jungseme	1 paket	BPD Desa Jungseme	1 bulan	5.000.000	DDS	Swakelola
	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perindungan Anak dan Keluarga	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	5, 18	Pemberdayaan Perempuan	Pemberdayaan Perempuan	Desa Jungseme	1 paket	TP PKK Desa	12 bulan	30.000.000	DDS	Swakelola
		Pelatihan dan Penyuluhan Perindungan Anak	1, 5	Pemberdayaan Perempuan	Pemberdayaan Perempuan	Desa Jungseme	1 paket	Warga desa Jungseme	1 bulan	3.000.000	DDS	Swakelola
		Fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, anak dan difabel	1, 5	Pemberdayaan Perempuan	Pemberdayaan Perempuan	Desa Jungseme	1 paket	Warga Masyarakat tidak mampu	12 bulan	6.600.000	DDS	Swakelola
	Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	Pengembangan/ Promosi Produk Unggulan Desa	1, 2	Peningkatan Perekonomian Masyarakat	Peningkatan Perekonomian Masyarakat	Desa Jungseme	1 paket	Warga masyarakat	1 bulan	5.000.000	DDS	Swakelola
	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	Pelaksanaan Audit Keuangan BUM Desa, Evaluasi Perkembangan BUM Desa	8, 18	Peningkatan Perekonomian Masyarakat	Peningkatan Perekonomian Masyarakat	Desa Jungseme	1 paket	BUMDesa dan Masyarakat	1 bulan	5.000.000	PAD	Swakelola
		Penyeretaan Modal BUMDesa	8, 18	Peningkatan Perekonomian Masyarakat	Peningkatan Perekonomian Masyarakat	Desa Jungseme	1 paket	BUMDesa dan Masyarakat	1 bulan	50.000.000	DDS	Swakelola
	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	Pemeliharaan Pasar Desa/Kios Milik Desa	8, 18	Peningkatan Perekonomian Masyarakat	Peningkatan Perekonomian Masyarakat	Desa Jungseme	1 paket	Warga Masyarakat	12 bulan	20.000.000	PAD	Swakelola



KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		Mendukung SDGs Ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2024	LOKASI	Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	WAKTU PELAKSANAAN	Blaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (Swakelola / Kerjasama Antar Desa/ Kerjasama Pihak Ke-3)
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN								JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa	8, 18	Peningkatan Perekonomian Masyarakat	Peningkatan Perekonomian Masyarakat	Desa Jungsemi	1 paket	Warga Masyarakat, Peningkatan	2 bulan	5.000.000	DDS	Swakelola
		Pelatihan usaha ekonomi dan Perdagangan	8, 18	Peningkatan Perekonomian Masyarakat	Peningkatan Perekonomian Masyarakat	Desa Jungsemi	1 paket	Warga desa	1 bulan	10.000.000	DDS	Swakelola
<b>JUMLAH PER BIDANG</b>												
05	<b>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK</b>											
	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	Kegiatan Penanggulangan Bencana	13	Kewaspadaan terhadap Bencana	Kewaspadaan terhadap Bencana	Desa Jungsemi	1 paket	Warga masyarakat	1 bulan	2.000.000	PAD	Swakelola
	Sub Bidang Keadaan Darurat	Penanganan Keadaan Darurat	13	Penanggulangan Keadaan Darurat	Penanggulangan Keadaan Darurat	Desa Jungsemi	1 paket	Warga masyarakat	3 bulan	2.000.000	PBK	Swakelola
	Sub Bidang Keadaan Mendesak	Penanganan Keadaan Mendesak	1, 2	Penanggulangan Ekstrim	Penanggulangan Ekstrim	Desa Jungsemi	33 KPM	KPM BLT-DD	12 bulan	118.800.000	DDS	Swakelola
<b>JUMLAH PER BIDANG</b>										122.800.000		
<b>JUMLAH TOTAL</b>										2.471.162.848		



Jungsemi, 28 September 2023  
 Disusun oleh Ketua TIM Penyusun  
 RKP Desa 2024

1. *[Signature]*

DWI ARI FAJAR KURNIAWAN, S.Pd

**DATA DAN INFORMASI  
TENTANG RENCANA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DESA TAHUN 2024**

DESA : JUNGSEMI  
 KECAMATAN : WEDUNG  
 KABUPATEN : DEMAK  
 PROVINSI : JAWA TENGAH

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		JUMLAH DANA INDIKATIF						SUMBER KEUANGAN LAINNYA YANG SAH TIDAK MENGIKAT	JUMLAH
	BIDANG	NAMA PROGRAM/KEGIATAN	PADESA	DANA DESA	ALOKASI DANA DESA	BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	BANTUAN KEUANGAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>01</b>	<b>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</b>									
	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa			28.898.352					28.898.352
		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa			242.062.320					242.062.320
		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa			3.700.000	21.000.000				24.700.000
		Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	32.300.000		65.000.000	37.680.000			450.000	135.430.000
		Penyediaan Tunjangan BPD			37.635.816					37.635.816
		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	19.000.000							19.000.000
		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW			33.000.000					33.000.000



KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		JUMLAH DANA INDIKATIF								SUMBER KEUANGAN LAINNYA YANG SAH TIDAK MENGIKAT	JUMLAH
			PADESA	DANA DESA	ALOKASI DANA DESA	BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	BANTUAN KEUANGAN					
	BIDANG	NAMA PROGRAM/KEGIATAN					APBD KABUPATEN	APBD PROVINSI				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	34.716.360								34.716.360	
		Penyediaan Tunjangan Hari Raya Kepala Desa	500.000								500.000	
		Penyediaan Tunjangan Hari Raya Perangkat Desa	2.500.000								2.500.000	
		Penyediaan Tunjangan Hari Raya Lembaga Desa	18.000.000								18.000.000	
		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa	7.200.000								7.200.000	
	Sub Bidang Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	28.000.000								28.000.000	
		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	3.500.000								3.500.000	
	Sub Bidang Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	2.400.000								2.400.000	
		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa	6.000.000								6.000.000	
		Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	1.000.000								1.000.000	





KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		JUMLAH DANA INDIKATIF								SUMBER KEUANGAN LAINNYA YANG SAH TIDAK MENGIKAT	JUMLAH
			PADESA	DANA DESA	ALOKASI DANA DESA	BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	BANTUAN KEUANGAN		10			
							APBD KABUPATEN	APBD PROVINSI				
1	BIDANG	NAMA PROGRAM/KEGIATAN	4	5	6	7	8	9	11			
		Pengembangan Sistem Informasi Desa		3.000.000						3.000.000		
		Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm Lomdes		1.000.000						1.000.000		
		Penyelenggaraan Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa	2.200.000							2.200.000		
	Sub Bidang Pertanahan	Kegiatan Mediasi Konflik Pertanahan	1.500.000							1.500.000		
		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	10.000.000				9.000.000			19.000.000		
		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanahan	20.000.000							20.000.000		
		<b>JUMLAH PER BIDANG</b>	<b>159.600.000</b>	<b>63.116.360</b>	<b>410.296.488</b>	<b>58.680.000</b>	<b>9.000.000</b>	<b>0</b>	<b>450.000</b>	<b>701.142.848</b>		
<b>02</b>	<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>											
	Sub Bidang Pendidikan	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)		68.400.000						68.400.000		
		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)		2.000.000						2.000.000		
		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat		3.000.000						3.000.000		













KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		JUMLAH DANA INDIKATIF								SUMBER KEUANGAN LAINNYA YANG SAH TIDAK MENGIKAT	JUMLAH
			PADESA	DANA DESA	ALOKASI DANA DESA	BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	BANTUAN KEUANGAN		10			
							APBD KABUPATEN	APBD PROVINSI				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11			
				100.000.000					100.000.000			
		Dukungan Pelaksanaan Program Jambanisasi untuk Keluarga Miskin		35.000.000					35.000.000			
		Pemeliharaan Jaringan Listrik/Penerangan Desa		5.000.000					5.000.000			
	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa		12.000.000					12.000.000			
	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Balho Dll)		2.000.000					2.000.000			
		Pengadaan/pembangunan/pengembangan/ pemeliharaan jaringan internet untuk warga Desa/website Desa/pera	2.000.000						2.000.000			
		<b>JUMLAH PER BIDANG</b>	<b>15.000.000</b>	<b>1.182.620.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.202.620.000</b>	<b>0</b>		
03	<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</b>											
	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa		5.000.000					5.000.000			
		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa		30.000.000					30.000.000			
		Fasilitasi kegiatan Palang Merah Indonesia (PMI)				2.000.000			2.000.000			
	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	Sedekah Bumi	80.000.000						80.000.000			
		Khoul Masyarakat	5.000.000						5.000.000			





KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		JUMLAH DANA INDIKATIF								SUMBER KEUANGAN LAINNYA YANG SAH TIDAK MENGIKAT	JUMLAH
			PADESA	DANA DESA	ALOKASI DANA DESA	BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	BANTUAN KEUANGAN					
							APBD KABUPATEN	APBD PROVINSI				
BIDANG	NAMA PROGRAM/KEGIATAN		4	5	6	7	8	9	10	11		
1	2	3		5.000.000						5.000.000		
		Pelatihan kelompok tani										
	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa		5.000.000						5.000.000		
		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa		10.000.000						10.000.000		
		Peningkatan Kapasitas BPD		5.000.000						5.000.000		
	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan		30.000.000						30.000.000		
		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak		3.000.000						3.000.000		
		Fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, anak dan difabel		6.600.000						6.600.000		
	Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	Pengembangan/ Promosi Produk Unggulan Desa		5.000.000						5.000.000		
	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	Penaksanaan Audit Keuangan BUM Desa, Evaluasi Perkembangan BUM Desa	5.000.000							5.000.000		
		Penyertaan Modal BUMDesa		50.000.000						50.000.000		
	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	Pemeliharaan Pasar Desa/Kios Milik Desa	20.000.000	5.000.000						25.000.000		

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		JUMLAH DANA INDIKATIF							SUMBER KEUANGAN LAINNYA YANG SAH TIDAK MENGIKAT	JUMLAH
	BIDANG	NAMA PROGRAM/KEGIATAN	PADESA	DANA DESA	ALOKASI DANA DESA	BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	BANTUAN KEUANGAN				
							APBD KABUPATEN	APBD PROVINSI			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa	10.000.000							10.000.000	
		Pelatihan usaha ekonomi dan Perdagangan								0	
		<b>JUMLAH PER BIDANG</b>	<b>25.000.000</b>	<b>229.600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>254.600.000</b>	
05		<b>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK</b>									
		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	2.000.000							2.000.000	
		Sub Bidang Keadaan Darurat					2.000.000			2.000.000	
		Sub Bidang Keadaan Mendesak		118.800.000						118.800.000	
		<b>JUMLAH PER BIDANG</b>	<b>2.000.000</b>	<b>118.800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>122.800.000</b>	
		<b>JUMLAH TOTAL</b>	<b>349.600.000</b>	<b>1.629.136.360</b>	<b>410.296.488</b>	<b>65.680.000</b>	<b>11.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>450.000</b>	<b>2.471.162.848</b>	



Jungsemi, 28 September 2023  
 Disusun oleh Ketua TIM Penyusun  
 RKPDesa 2024

DWI ARI FAJAR KURNIAWAN, S.Pd



**DAFTAR PRIORITAS USULAN RENCANA PROGRAM/KEGIATAN  
PEMBANGUNAN DESA UNTUK SATU TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA  
TAHUN 2024**

Desa : Jungsemi  
Kecamatan : Wedung  
Kabupaten : Demak  
Provinsi : Jawa Tengah

No.	Bidang / Jenis Kegiatan		Mendukung SDGs Ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	LOKASI	Prakiraan Volumen & Satuan	Penerima Manfaat			Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan	
	Bidang	Urutan Prioritas					Nama Program/ Kegiatan	Laki-laki	Perempuan	RTM	Jumlah (Rp.)
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1	18	1 org Terpenuhi pagu maksimal	Desa Jungsemi	12 OB	1	0	0	28.898.352	ADD
		2	18	10 org Terpenuhi pagu maksimal	Desa Jungsemi	120 OB	9	1	0	242.062.320	ADD
		3	1,3	Jaminan Kesehatan terpenuhi	Desa Jungsemi	132 OB	10	1	0	3.700.000	ADD
		4	1,3	Jaminan Ketenagakerjaan Terpenuhi	Desa Jungsemi	132 OB	10	1	0	21.000.000	PBH
		5	18	Tersedianya Operasional Pemdes	Desa Jungsemi	1 paket	33	32	11	65.000.000	ADD
		6	18	Tersedianya Operasional Pemdes	Desa Jungsemi	1 paket	45	34	12	450.000	DLL
		7	18	Tersedianya Operasional Pemdes	Desa Jungsemi	1 paket	45	23	5	32.300.000	PAD

No.	Bidang / Jenis Kegiatan		Mendukung SDGs Ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	LOKASI	Prakiraan Volumen & Satuan	Penerima Manfaat			Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan	
	Bidang	Urutan Prioritas					Nama Program/ Kegiatan	Laki-laki	Perempuan	RTM	Jumlah (Rp.)
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		8	18	Tersedianya Operasional Pemdes	Desa Jungsemi	1 paket	34	33	2	37.680.000	PBH
		9	18	Penyediaan Tunjangan BPD	Desa Jungsemi	84 OB	3	4	1	37.635.816	ADD
		10	18	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	Desa Jungsemi	1 paket	3	4	1	19.000.000	PAD
		11	18	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	Desa Jungsemi	264 OB	22	0	3	33.000.000	ADD
		12	18	Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	Desa Jungsemi	1 paket	35	32	4	34.716.360	DDS
		13	18	Penyediaan Tunjangan Hari Raya Kepala Desa	Desa Jungsemi	1 paket	1	0	0	500.000	PAD
		14	18	Penyediaan Tunjangan Hari Raya Perangkat Desa	Desa Jungsemi	10 Paket	9	1	0	2.500.000	PAD
		15	18	Penyediaan Tunjangan Hari Raya Lembaga Desa	Desa Jungsemi	1 paket	45	32	2	18.000.000	PAD
		16	18	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa	Desa Jungsemi	36 OB	3	0	0	7.200.000	PAD
		17	18	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	Desa Jungsemi	1 paket	45	54	11	28.000.000	PAD
		18	18	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	Desa Jungsemi	1 paket	23	22	3	3.500.000	PAD

No.	Bidang / Jenis Kegiatan		Mendukung SDGs Ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	LOKASI	Prakiraan Volumen & Satuan	Penerima Manfaat			Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan	
	Bidang	Urutan Prioritas					Nama Program/ Kegiatan	Laki-laki	Perempuan	RTM	Jumlah (Rp.)
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		19	18	Peningkatan Pelayanan Adminduk bagi Warga	Desa Jungsemi	1 paket	67	24	2	2.400.000	DDS
		20	18	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa	Desa Jungsemi	1 paket	76	67	3	6.000.000	DDS
		21	18	Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	Desa Jungsemi	1 paket	67	24	0	1.000.000	PAD
		22	18	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Capil	Desa Jungsemi	1 paket	67	24	5	1.500.000	DDS
		23	18	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	Desa Jungsemi	1 paket	67	24	7	2.400.000	PAD
		24	18	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	Desa Jungsemi	1 paket	67	24	12	6.000.000	PAD
		25	18	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rebug desa Non Reguler)	Desa Jungsemi	1 paket	67	24	11	4.500.000	DDS
		26	18	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	Desa Jungsemi	1 paket	67	24	23	3.000.000	PAD
		27	18	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	Desa Jungsemi	1 paket	67	24	1	6.000.000	DDS



No.	Bidang / Jenis Kegiatan			Mendukung SDGs Ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	LOKASI	Prakiraan Volumen & Satuan	Penerima Manfaat			Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan	
	Bidang	Urutan Prioritas	Nama Program/ Kegiatan					Laki-laki	Perempuan	RTM	Jumlah (Rp.)	Sumber
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		28	Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	18	Kualitas Data Desa untuk Bahan Perencanaan	Desa Jungsemi	1 paket	67	24	2	3.000.000	DDS
		29	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	18	Kualitas Data Desa untuk Bahan Perencanaan	Desa Jungsemi	1 paket	67	24	2	1.000.000	DDS
		30	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPP Desa dan Informasi Kepada Masyarakat	18	Data Pelaporan Kepala desa yang Akuntable	Desa Jungsemi	1 paket	67	24	2	2.500.000	PAD
		31	Pengembangan Sistem Informasi Desa	18	Kualitas Data Desa untuk Bahan Perencanaan	Desa Jungsemi	1 paket	67	24	1	3.000.000	DDS
		32	Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm Lomdes	18	Kualitas Data Desa untuk Bahan Perencanaan	Desa Jungsemi	1 paket	67	24	3	1.000.000	DDS
		33	Penyelenggaraan Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa	18	Kualitas Data Desa untuk Bahan Perencanaan	Desa Jungsemi	1 paket	67	24	4	2.200.000	PAD
		34	Kegiatan Mediasi Konflik Pertanian	18	Kualitas Data Desa untuk Bahan Perencanaan	Desa Jungsemi	1 paket	67	24	2	1.500.000	PAD
		35	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	18	Kualitas Data Desa untuk Bahan Perencanaan	Desa Jungsemi	1 paket	67	24	2	10.000.000	PAD

No.	Bidang / Jenis Kegiatan		Mendukung SDGs Ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	LOKASI	Prakiraan Volumen & Satuan	Penerima Manfaat			Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan	
	Bidang	Urutan Prioritas					Nama Program/ Kegiatan	Laki-laki	Perempuan	RTM	Jumlah (Rp.)
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		36	18	Kualitas Data Desa untuk Bahan Perencanaan	Desa Jungsemi	1 paket	67	24	2	9.000.000	PBK
		37	18	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanahan	Desa Jungsemi	1 paket	67	24	5	20.000.000	PAD
<b>Jumlah Perbidang 1</b>											
2	Pembangunan Desa	1	4	Tersedianya Pendidikan	Desa Jungsemi	516 OB	43	5	7	68.400.000	DDS
		2	4	Tersedianya Pendidikan	Desa	1 paket	42	31	2	2.000.000	DDS
		3	4	Tersedianya Pendidikan	Desa	1 paket	67	24	3	3.000.000	DDS
		4	4	Tersedianya Pendidikan Dasar yang	Desa Jungsemi	1 paket	76	67	4	20.000.000	DDS
		5	4	Tersedianya Pendidikan	Desa	1 paket	67	24	7	25.000.000	DDS
		6	4	Penyediaan	Desa	1 paket	76	67	3	17.600.000	DDS
		7	4	Penyediaan	Desa	1 paket	67	24	5	7.200.000	DDS
		8	4	Penyediaan	Desa	1 paket	76	67	4	3.000.000	DDS
		9	3	Menuju Desa	Desa	1 paket	67	24	3	3.000.000	DDS
		10	3	Menuju Desa	Desa	1 paket	76	67	9	27.600.000	DDS
		11	3	Menuju Desa	Desa	1 paket	67	24	2	14.400.000	DDS
		12	3	Menuju Desa	Desa	1 paket	76	67	11	6.000.000	DDS
		13	3	Menuju Desa	Desa	1 paket	67	24	3	3.600.000	DDS
		14	3	Menuju Desa	Desa	1 paket	76	67	4	6.000.000	DDS
		15	3	Menuju Desa	Desa	1 paket	67	24	3	3.600.000	DDS
		16	3	Menuju Desa	Desa	1 paket	76	67	5	4.800.000	DDS
		17	3	Menuju Desa	Desa	1 paket	67	24	3	2.160.000	DDS
		18	3	Menuju Desa	Desa	1 paket	76	67	5	2.700.000	DDS
		19	3	Menuju Desa	Desa	1 paket	67	24	6	2.160.000	DDS
		20	3	Menuju Desa	Desa	1 paket	76	67	7	4.000.000	DDS
		21	3	Menuju Desa	Desa	1 paket	67	24	2	2.400.000	DDS
		22	3	Menuju Desa	Desa	1 paket	76	67	3	2.000.000	DDS



No.	Bidang / Jenis Kegiatan		Mendukung SDGs Ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	LOKASI	Prakiraan & Volumen & Satuan	Penerima Manfaat			Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan	
	Bidang	Urutan Prioritas					Nama Program/ Kegiatan	Laki-laki	Perempuan	RTM	Jumlah (Rp.)
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		23	3	Menjuju Desa	Desa	1 paket	67	24	2	5.000.000	PBH
		24	3	Penyelenggaraan Posbindu	Desa	1 paket	76	67	3	15.000.000	DDS
		25	3	Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Bagi	Desa	1 paket	67	24	2	12.000.000	DDS
		26	3	Pengadaan/pembangunan/pengembangan/	Desa	1 paket	76	67	2	300.000.000	DDS
		27	9	Pemeliharaan Jalan Desa	Desa	1 paket	67	24	4	12.000.000	DDS
		28	9	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Desa	1 paket	76	67	5	10.000.000	SWD
		29	9	Pemeliharaan Pemukiman /Situs	Desa	1 paket	67	24	2	3.000.000	PAD
		30	9	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Penger	Desa	1 paket	76	67	5	30.000.000	DDS
		31	9		Desa	1 paket	67	24	7	15.000.000	DDS
		32	9		Desa	1 paket	76	67	7	70.000.000	DDS
		33	9		Desa	1 paket	67	24	6	30.000.000	DDS
		34	9	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pe	Desa	1 paket	76	67	7	50.000.000	DDS
		35	9	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Penger	Desa	1 paket	67	24	5	50.000.000	DDS
		36	9	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan	Desa	1 paket	76	67	2	50.000.000	DDS
		37	9		Desa	1 paket	67	24	3	10.000.000	DDS
		38	3,9	Pembangunan/Rehabilitasi/Pemeliharaan/Penin	Desa	1 paket	76	67	4	30.000.000	DDS
		39	11	Dukungan Pelaksanaan Program	Desa	1 paket	67	24	1	50.000.000	DDS
		40	6	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan	Desa	1 paket	76	67	6	30.000.000	DDS
		41	15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan	Desa	1 paket	67	24	7	24.000.000	DDS
		42	15		Desa	1 paket	76	67	4	100.000.000	DDS
		43	6	Dukungan Pelaksanaan Program Jambanisasi untuk Keluarga Miskin	Desa	1 paket	7	3	10	35.000.000	DDS
		44	7	Pemeliharaan Jaringan Listrik/ Penerangan	Jungsemi						
		45	15	Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	Desa	1 paket	67	24	4	5.000.000	DDS
		46	17	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa	Desa	1 paket	67	24	4	12.000.000	DDS
		47	9	Pengadaan/pembangunan/pengembangan/ pemeliharaan jaringan internet untuk warga Desa/website Desa/pera	Desa Jungsemi	1 paket	76	67	2	2.000.000	PAD
3	Pembinaan Kemasayarakatan	1	9	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	Desa Jungsemi	1 paket	67	45	5	5.000.000	DDS
<b>Jumlah Perbidang 2</b>										<b>1.182.620.000</b>	





No.	Bidang / Jenis Kegiatan		Mendukung SDGs Ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	LOKASI	Prakiraan Volumen & Satuan	Penerima Manfaat			Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan	
	Bidang	Urutan Prioritas					Nama Program/ Kegiatan	Laki-laki	Perempuan	RTM	Jumlah (Rp.)
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	Pemberdayaan Masyarakat	1	2	Peningkatan Ketahanan Pangan	Desa Jungsemi	1 paket	23	7	7	20.000.000	DDS
		2	2	Peningkatan Ketahanan Pangan	Desa Jungsemi	1 paket	125	19	11	50.000.000	DDS
		3	2	Peningkatan Ketahanan Pangan	Desa Jungsemi	1 paket	125	19	4	25.000.000	DDS
		4	2	Peningkatan Ketahanan Pangan	Desa Jungsemi	1 paket	26	3	3	5.000.000	DDS
		5	18	Peningkatan Kapasitas SDM Lembaga	Desa Jungsemi	1 paket	1	0	0	5.000.000	DDS
		6	18	Peningkatan Kapasitas SDM Lembaga	Desa Jungsemi	1 paket	9	1	0	10.000.000	DDS
		7	18	Peningkatan Kapasitas BPD	Desa Jungsemi	1 paket	3	4	1	5.000.000	DDS
		8	5, 18	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	Desa Jungsemi	1 paket	2	87	6	30.000.000	DDS
		9	1, 5	Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	Desa Jungsemi	1 paket	3	4	7	3.000.000	DDS
		10	1, 5	Fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, anak dan difabel	Desa Jungsemi	1 paket	3	2	5	6.600.000	DDS

No.	Bidang / Jenis Kegiatan		Mendukung SDGs Ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	LOKASI	Prakiraan Volumen & Satuan	Penerima Manfaat			Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan	
	Bidang	Urutan Prioritas					Nama Program/ Kegiatan	Laki-laki	Perempuan	RTM	Jumlah (Rp.)
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		11	1, 2	Peningkatan Perekonomian Masyarakat	Desa Jungsemi	1 paket	23	32	7	5.000.000	DDS
		12	8, 18	Peningkatan Perekonomian Masyarakat	Desa Jungsemi	1 paket	6	5	3	5.000.000	PAD
		13	8, 18	Peningkatan Perekonomian Masyarakat	Desa Jungsemi	1 paket	34	35	5	50.000.000	DDS
		14	8, 18	Peningkatan Perekonomian Masyarakat	Desa Jungsemi	1 paket	32	44	6	20.000.000	PAD
		15	8, 18	Peningkatan Perekonomian Masyarakat	Desa Jungsemi	1 paket	43	44	5	5.000.000	DDS
		16	8, 18	Peningkatan Perekonomian Masyarakat	Desa Jungsemi	1 paket	11	21	4	10.000.000	DDS
		<b>Jumlah Perbidang 4</b>									
5	Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak dan Daurat	1	13	Kewaspadaan terhadap Bencana	Desa Jungsemi	1 paket	55	45	5	20.000.000	DDS
		2	13	Kewaspadaan terhadap Bencana	Desa Jungsemi	1 paket	67	45	5	2.000.000	PAD
		3	13	Penanggulangan Keadaan Darurat	Desa Jungsemi	1 paket	4	7	3	2.000.000	PBK



No.	Bidang / Jenis Kegiatan		Mendukung SDGs Ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	LOKASI	Prakiraan Volumen & Satuan	Penerima Manfaat			Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan	
	Bidang	Urutan Prioritas					Nama Program/ Kegiatan	Laki-laki	Perempuan	RTM	Jumlah (Rp.)
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4	1, 2	Penanggulangan Kemiskinan Ekstrim	Desa Jungsemi	1 paket	6	27	33	118.800.000	DDS
<b>Jumlah Perbidang 4</b>											
<b>JUMLAH TOTAL</b>											
										<b>142.800.000</b>	
										<b>2.471.162.848</b>	



Jungsemi, 28 September 2023  
 Disusun oleh Ketua TIM Penyusun  
 RKPDesa 2024



**DWI ARI FAJAR KURNIAWAN, S.Pd**

**DAFTAR USULAN MASYARAKAT  
DIPILAH BERDASARKAN TUJUAN SDGs DESA**

DESA : JUNGSEMI  
KECAMATAN : WEDUNG  
KABUPATEN : DEMAK  
PROVINSI : JAWA TENGAH

SDGs ke-	No.	Usulan Kegiatan	Pengusul	Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume dan Satuan	Penerima Manfaat		
						LK	PR	RTM
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1.	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Perangkat Desa	Desa Jungsemi	132 OB	10	1	0
	2.			Desa Jungsemi	132 OB	10	1	0
3	1.	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	Bidan Desa	Desa Jungsemi	1 paket	67	24	3
	2.	Penyelenggaraan Posyandu	Bidan Desa	Desa Jungsemi	1 paket	76	67	9
	3.		Bidan Desa	Desa Jungsemi	1 paket	67	24	2
	4.		Bidan Desa	Desa Jungsemi	1 paket	76	67	11
	5.		Bidan Desa	Desa Jungsemi	1 paket	67	24	3
	6.		Bidan Desa	Desa Jungsemi	1 paket	76	67	4
	7.		Bidan Desa	Desa Jungsemi	1 paket	67	24	3
	8.		Bidan Desa	Desa Jungsemi	1 paket	76	67	5
	9.		Bidan Desa	Desa Jungsemi	1 paket	67	24	3
	10.		Bidan Desa	Desa Jungsemi	1 paket	76	67	5
	11.		Bidan Desa	Desa Jungsemi	1 paket	67	24	6
	12.		Bidan Desa	Desa Jungsemi	1 paket	76	67	7
	13.		Bidan Desa	Desa Jungsemi	1 paket	67	24	2
	14.		Bidan Desa	Desa Jungsemi	1 paket	76	67	3
	15.	Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	Bidan Desa	Desa Jungsemi	1 paket	67	24	2
	16.	Penyelenggaraan Posbindu	Bidan Desa	Desa Jungsemi	1 paket	76	67	3
4	1.	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ /Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	Guru Pendas	Desa Jungsemi	516 OB	43	5	7
	2.	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	Guru Pendas	Desa Jungsemi	1 paket	42	31	2
	3.	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	Guru Pendas	Desa Jungsemi	1 paket	67	24	3
	4.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat	Guru Pendas	Desa Jungsemi	1 paket	76	67	4

SDGs ke-	No.	Usulan Kegiatan	Pengusul	Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume dan Satuan	Penerima Manfaat		
						LK	PR	RTM
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Peraga PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/						
	5.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/	Guru Pendas	Desa Jungsemi	1 paket	67	24	7
	6.	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	Guru Pendas	Desa Jungsemi	1 paket	76	67	3
	7.	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	Guru Pendas	Desa Jungsemi	1 paket	67	24	5
	8.	Dukungan Sarana Prasana Pendidikan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ /Madrasah Non-Formal Bukan Milik Desa (dalam b	Guru Pendas	Desa Jungsemi	1 paket	76	67	4
5	1.	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	TP PKK DESA	Desa Jungsemi	1 paket	2	87	6
	2.	Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	TP PKK DESA	Desa Jungsemi	1 paket	3	4	7
	3.	Fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, anak dan difabel	TP PKK DESA	Desa Jungsemi	1 paket	3	2	5
8	1.	Pelaksanaan Audit Keuangan BUM Desa, Evaluasi Perkembangan BUM Desa	Pelaku BUMDesa	Desa Jungsemi	1 paket	6	5	
	2.	Penyertaan Modal BUMDesa	Pelaku BUMDesa	Desa Jungsemi	1 paket	34	35	
	3.	Pemeliharaan Pasar Desa/Kios Milik Desa	Pelaku BUMDesa	Desa Jungsemi	1 paket	32	44	
	4.	Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa	Pelaku BUMDesa	Desa Jungsemi	1 paket	43	44	
	5.	Pelatihan usaha ekonomi dan Perdagangan	Pelaku BUMDesa	Desa Jungsemi	1 paket	11	21	7
13		Kegiatan Penanggulangan Bencana	Aspirasi Warga	Desa Jungsemi	1 paket	55	45	5
			Aspirasi Warga	Desa Jungsemi	1 paket	67	45	5
		Penanganan Keadaan Darurat	Aspirasi Warga	Desa Jungsemi	1 paket	4	7	3
17		Kegiatan Festival Keagamaan	Tomas	Desa Jungsemi	1 paket	76	65	7
			Tomas	Desa Jungsemi	1 paket	45	34	8
		Pembinaan Karang taruna	Tomas	Desa Jungsemi	1 paket	19	7	9
		Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa	Tomas	Desa Jungsemi	1 paket	45	13	11
18	1.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Pemdes Jungsemi	Desa Jungsemi	12 OB	1	0	0
	2.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Pemdes Jungsemi	Desa Jungsemi	120 OB	9	1	0
	3.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD	Pemdes Jungsemi	Desa Jungsemi	1 paket	33	32	11



SDGs ke-	No.	Usulan Kegiatan	Pengusul	Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume dan Satuan	Penerima Manfaat		
						LK	PR	RTM
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		dll)						
	4.		Pemdes Jungsemi	Desa Jungsemi	1 paket	45	34	12
	5.		Pemdes Jungsemi	Desa Jungsemi	1 paket	45	23	5
	6.		Pemdes Jungsemi	Desa Jungsemi	1 paket	34	33	2
	7.	Penyediaan Tunjangan BPD	Pemdes Jungsemi	Desa Jungsemi	84 OB	3	4	1
	8.	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	Pemdes Jungsemi	Desa Jungsemi	1 paket	3	4	1
	9.	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	Pemdes Jungsemi	Desa Jungsemi	264 OB	22	0	3
	10.	Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	Pemdes Jungsemi	Desa Jungsemi	1 paket	35	32	4
	11.	Penyediaan Tunjangan Hari Raya Kepala Desa	Pemdes Jungsemi	Desa Jungsemi	1 paket	1	0	0
	12.	Penyediaan Tunjangan Hari Raya Perangkat Desa	Pemdes Jungsemi	Desa Jungsemi	10 Paket	9	1	0
	13.	Penyediaan Tunjangan Hari Raya Lembaga Desa	Pemdes Jungsemi	Desa Jungsemi	1 paket	45	32	2
	14.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa	Pemdes Jungsemi	Desa Jungsemi	36 OB	3	0	0
	15.	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	Pemdes Jungsemi	Desa Jungsemi	1 paket	45	54	11
	16.	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	Pemdes Jungsemi	Desa Jungsemi	1 paket	23	22	3
	17.	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Pemdes Jungsemi	Desa Jungsemi	1 paket	67	24	2
	18.	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa	Pemdes Jungsemi	Desa Jungsemi	1 paket	76	67	3
	19.	Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	Pemdes Jungsemi	Desa Jungsemi	1 paket	67	24	0
	20.	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Capil	Pemdes Jungsemi	Desa Jungsemi	1 paket	67	24	5
	21.	Pe22.metaan dan Analisis Kemis23.kinan Desa secara Partisipatif	Pemdes Jungsemi	Desa Jungsemi	1 paket	67	24	7
	22.	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	Pemdes Jungsemi	Desa Jungsemi	1 paket	67	24	12
	23.	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rebug desa Non Reguler)	Pemdes Jungsemi	Desa Jungsemi	1 paket	67	24	11
	24.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	Pemdes Jungsemi	Desa Jungsemi	1 paket	67	24	23
	25.	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	Pemdes Jungsemi	Desa Jungsemi	1 paket	67	24	1

SDGs ke-	No.	Usulan Kegiatan	Pengusul	Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume dan Satuan	Penerima Manfaat		
						LK	PR	RTM
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	26.	Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	Pemdes Jungsemi	Desa Jungsemi	1 paket	67	24	2
	27.	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	Pemdes Jungsemi	Desa Jungsemi	1 paket	67	24	2
	28.	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	Pemdes Jungsemi	Desa Jungsemi	1 paket	67	24	2
	29.	Pengembangan Sistem Informasi Desa	Pemdes Jungsemi	Desa Jungsemi	1 paket	67	24	1
	30.	Penyelenggaraan Lomba antar Wilayah & Pengiriman Kontingen dlm Lomdes	Pemdes Jungsemi	Desa Jungsemi	1 paket	67	24	3
	31.	Penyelenggaraan Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa	Pemdes Jungsemi	Desa Jungsemi	1 paket	67	24	4
	32.	Kegiatan Mediasi Konflik Pertanahan	Pemdes Jungsemi	Desa Jungsemi	1 paket	67	24	2
	33.	Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Pemdes Jungsemi	Desa Jungsemi	1 paket	67	24	2
	34.		Pemdes Jungsemi	Desa Jungsemi	1 paket	67	24	2
	35.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanahan	Pemdes Jungsemi	Desa Jungsemi	1 paket	67	24	5
	36.	Sedekah Bumi	Tomas	Desa Jungsemi	1 paket	456	124	9
	37.	Khoul Masyayeh	Tomas	Desa Jungsemi	1 paket	78	45	4
	38.		Tomas	Desa Jungsemi	1 paket	79	45	5
	39.	HUT RI	Warga	Desa Jungsemi	1 paket	56	43	5
	40.	Fasilitasi Kegiatan KPMD	Alis Rahmawati	Desa Jungsemi	1 paket	2	3	1
	41.	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	Kepala Desa	Desa Jungsemi	1 paket	1	0	0
	42.	Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	Perades	Desa Jungsemi	1 paket	9	1	0
	43.	Peningkatan Kapasitas BPD	Ketua BPD	Desa Jungsemi	1 paket	3	4	1



Jungsemi, 28 Sept 2023  
Ketua Tim Penyusun RKP Desa

DWI ARI FAJAR KURNIAWAN, S.Pd



**MUSYAWARAH PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA  
RKP DESA TAHUN 2024  
DESA JUNGSEMI KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK**

---

Pada hari ini jum'at tanggal dua puluh tiga bulan juni tahun dua ribu dupaluh tiga bertempat di Balaidesa Jungsemi, kami Pemerintahan Desa Jungsemi Kecamatan Wedung Kabupaten Demak, telah menyelenggarakan musyawarah pembentukan tim Penyusun RKP Desa Tahun 2024 dengan hasil sebagai berikut:

- 1) Terbentuknya Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2024 Desa Jungsemi Kecamatan Wedung Kabupaten Demak dengan susunan keanggotaan:
  - a. Pembina : Kepala Desa (KUSGIYANTO, SE)
  - b. Ketua : DWI ARI FAJAR KURNIAWAN, S.Pd
  - c. Sekretaris : ALI MUHSON
  - d. Anggota
    1. NGADIMIN
    2. MASFUFAH, Amd. Keb
    3. AHMAD RIZAL SALEH
    4. ALIS RAHMAWATI, S.Pd
    5. INTAN SETYO WAHYU, S.Pd
    6. MUSBIKHIN
    7. KUSMADI
    8. MIFTAH
  
- 2) Susunan keanggotaan tim penyusun RKP Desa Tahun 2024 sebagaimana dimaksud di atas, selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2024.

Demikian berita acara dibuat dengan sebenarnya dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIMPINAN MUSYAWARAH  
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RKP DESA TAHUN 2024**

Ketua,  
  
NUR AHMAD FIKRI, H

Sekretaris,  
  
DZIKRI FITRIYANA, SE

Mengetahui,  
Kepala Desa  
  
KUSGIYANTO, SE





KABUPATEN DEMAK

KEPUTUSAN KEPALA DESA JUNGSEMI  
NOMOR : 148/49 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RKP DESA TAHUN 2024  
DESA JUNGSEMI KECAMATAN WEDUNG  
KABUPATEN DEMAK

KEPALA DESA JUNGSEMI,

- Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan ketentuan dalam Pasal 36 ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kepala Desa mempersiapkan penyusunan rancangan RKP Desa dengan membentuk tim penyusun RKP Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Jungsemi Kecamatan Wedung Kabupaten Demak tentang Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2024, Desa Jungsemi Kecamatan Wedung Kabupaten Demak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Demak dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6515);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Tingkat II Demak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
7. Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57,



- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5694);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
  19. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
  20. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah



Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 961);

21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 4);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 1);
23. Peraturan Bupati Demak Nomor 72 Tahun 2016 Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Dan Rencana Kerja Pemerintah Desa ( Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 73 )
24. Peraturan Bupati Demak Nomor 36 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 36);
25. Peraturan Desa Jungsemi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di desa Jungsemi (Lembaran Desa Jungsemi Tahun 2019 Nomor 3);
26. Peraturan desa Jungsemi Nomor 6 tahun 2022 tentang Anggaran Pemndapatan dan Belanja Desa Tahun 2023;
27. Peraturan Desa Jungsemi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Jungsemi Tahun 2023 – 2028 (Lembaran Desa Jungsemi Tahun 2023 Nomor 2)

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2024 pada Tanggal 23 Juni 2023 yang bertempat di Balai Desa Jungsemi Kecamatan Wedung Kabupaten Demak.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2024, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Menugaskan kepada Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU untuk:
1. pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan Pembangunan Desa;
  2. pencermatan ulang RPJM Desa;
  3. penyusunan rancangan RKP Desa dan Daftar Usulan RKP Desa; dan
  4. penyusunan rencana kegiatan, serta desain teknis dan rencana anggaran biaya kegiatan.

**BERITA ACARA**  
**MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA**  
**MUSRENBANG DESA RKP DESA TAHUN 2024**

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pembahasan dan penyepakatan skala prioritas pembangunan Desa tahun Anggaran 2024, di Desa Jungsemi Kecamatan Wedung Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah dalam rangka Penyusunan RKP Desa Tahun 2024, maka pada hari ini:

Hari dan Tanggal : Kamis, 28 September 2023

Jam : 19.30 s.d. selesai

Tempat : Balaidesa Jungsemi

telah diadakan kegiatan kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa (musrenbang Desa), yang telah dihadiri oleh wakil-wakil dusun/kelompok (delegasi) dan tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam membahas kegiatan musrenbang Desa adalah:

A. Materi

1. Pembahasan Rancangan RKP Desa Tahun 2024;
2. Pemingkatan prioritas kegiatan perbidang; dan
3. Penyepakatan Rancangan RKP Desa Tahun 2024.

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah	: DWI ARI FAJAR KURNIAWAN, S.Pd	dari Pemdes
Notulen	: ALI MUHSON	dari Pemdes
Narasumber	: 1. NUR AHMAD FIKRI	dari BPD
	2. SUHARTO, ST	dari Kec.
	3. KUSGIYANTO, SE	dari Kades
Unsur Peserta	: 1. AHMAD RIZAL SALEH	dari Pemdes
	2. MASFUFAH, Amd.Keb	dari Bidan

Dan lain-lain terlampir dalam Daftar Hadir

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah menyepakati beberapa hal yang **berketetapan menjadi kesepakatan akhir** dari musyawarah perencanaan pembangunan Desa yaitu:

Menyetujui rancangan RKPDesa untuk ditetapkan Menjadi RKPDesa Tahun 2024 yang dituangkan dalam Dokumen Peraturan Desa yang ditetapkan oleh Kepala desa dengan Kesepakatan Bersama Badan Permusyawaratan Desa Jungsemi.


Untuk tindak lanjut dari ditetapkannya RKPDesa Tahun 2024, segera disusun Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun 2024.

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat/aklamasi.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua BPD,  
  
NUR AHMAD FIKRI  
KECAMATAN WEDUG

Jungsemi, 28 September 2023  
Kepala Desa,  
  
KUSDIYANTO, SE  
KECAMATAN

Wakil Masyarakat  
  
NGADIMIN



## NOTULENSI

Agenda Kegiatan : Musrenbang Desa RKP Desa Tahun 2024

Hari dan Tanggal : Kamis, 28 September 2023

Jam : 19.30

Notulen:

1. Pembukaan dengan pembacaan Surah Al Fatahah.
2. Sambutan Kepala Desa Jungsemi:
  - a. Informasi untuk masyarakat untuk dipelajari agar tidak ada wacana-wacana yang membuat suasana tidak nyaman.
  - b. Penetapan RKP Desa Tahun 2024 telah selesai. Berikut harapan-harapan yang untuk masyarakat dalam perencanaan program yang akan dilaksanakan sesuai dengan anggaran dan Mengetahui.
3. Pembahasan Materi Musrenbang desa yang telah dipaparkan sebelumnya tentang Rencana Perdes / RKP Desa melalui forum TMM II dan berbagai kegiatan-kegiatan telah dimulai dengan mengayuh bagian Rencana tata usaha yang akan selanjutnya perencanaan dalam forum Musrenbang desa seperti yang dipaparkan sebelumnya dan selanjutnya ditetapi dalam Perencanaan Desa tahun RKP Desa 2024.
4. Berbagai masalah yang dihadapi dan untuk para hadirin diharapkan untuk dapat memberikan masukan dan pendapat dalam rangka membantu permasalahan-permasalahan dalam pemerintahan Desa.
5. Penutup dengan pembacaan doa dipimpin oleh Bp K Mubihhi.

Jungsemi, 28 September 2023

Sekretaris,



ALI MUHSON

**DAFTAR HADIR**  
**MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA**  
**(MUSRENBANG DESA)**  
**PENYUSUNAN RKP DESA TAHUN 2024**

Hari/Tanggal : Kamis, 28 - 09 - 2023

Jam : 19.30 WIB



Tempat : Balai Desa Jungtem



Jumlah Peserta : ..... orang

Laki-laki : ..... orang, Perempuan : ..... orang

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	JABATAN/ UNSUR	TANDA TANGAN
1.	Susanto	L	Rt 06/01	BPD	1. Bus Aa
2.	Nor Hamid	L	RT. 05/02	BPD	2.
3.	Ahmad Rizal .F	L	RT 01 RW 03	PERADES	3.
4.	MIFTAH	L	RT 05 RW 01	RT 05/01	4.
5.	Ahmad Sugeng .s	L	Rt 03 RW 04	Perades	5.
6.	Dzikri Fitriyana	P	KT 02 RW 04	BPD	6.
7.	N. A. FIKRI	L	Rt 2/2	BPD	7.
8.	ALI MURSON	L	Rt 05/02.	Perades	8.
9.	Masfufah	P	RT 04 RW 01	Tim II	9.
10.	Lailis Saadah	P	RT 03 RW 03	BPD	10.
11.	Sri Hindayanti	P	01/03	BPD.	11.
12.	Muh. Mansur	L	04/02	Perades	12.
13.	Musbi khusni	L	04/02	Tim II	13.
14.	M. Prara	L	02/01	Perades	14.
15.	KOSMADI	L	01/04	RW	15.
16.	Intan setya.w.	P	2/1	Tim II	16.
17.	Devi ningtiyar	P	2/1	BPD	17.
18.	Alis Rahmaniati	P	06/01	TIM II	18.
19.	Liki Ima	L	06/01	Peres.	19.
20.	Dwi Ani F.k.	L	06/01	Seus	20.
21.	KUSOTANTO	L	02/01	Perades	21.
22.	Alghani umi	L	03/04	LPMD	22.
23.	Kesman	L	01/02	Perades	23.
24.	Ago Nuffah	L	06/01.	Perades	24.



NO	NAMA	L/P	ALAMAT	JABATAN/ UNSUR	TANDA TANGAN
25.	H. Zuliat	P	Rt 04/01	Peradis.	25. 
26.	Musafarah	P	RT 01/03.	Kadis	26. 
27.					27.
28.					28.
29.					29.
30.					30.
31.					31.
32.					32.
33.					33.
34.					34.
35.					35.
36.					36.
37.					37.


 Ketua BPD,  
  
NUR AHMAD FIKRI

Jungsemi, 28 09 - 2023  
 Kepala Desa,  

  
KUSDIYANTO, SE





KEPALA DESA JUNGSEMI  
KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

RANCANGAN PERATURAN DESA JUNGSEMI  
NOMOR      TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JUNGSEMI.

- Menimbang      : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49, Ayat (4) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengesahan Dokumen RKP Desa dilakukan dengan penandatanganan Peraturan Desa tentang RKP Desa oleh kepala Desa dan ketua BPD;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa Jungsemi tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024;
- Mengingat      : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Demak dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6515);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Tingkat II Demak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
  7. Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);



9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5694);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
19. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
20. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 961);



21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 4);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 1);
23. Peraturan Bupati Demak Nomor 72 Tahun 2016 Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Dan Rencana Kerja Pemerintah Desa ( Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 73 )
24. Peraturan Bupati Demak Nomor 36 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 36);
25. Peraturan Desa Jungsemi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Jungsemi (Lembaran Desa Jungsemi Tahun 2019 Nomor 3);
26. Peraturan Desa Jungsemi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Pesalakan Tahun 2023 - 2028 (Lembaran Desa Jungsemi Tahun 2023 Nomor 2)
27. Peraturan Desa Jungsemi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Desa Tahun 2023.

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JUNGSEMI  
dan  
KEPALA DESA JUNGSEMI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2024

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Perdesaan adalah kawasan kerja sama antar Desa untuk pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan,

pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.

3. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa.
4. Pembangunan Perdesaan adalah pembangunan yang dilaksanakan antar Desa dalam bidang pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
5. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
6. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbang Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
13. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat



secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka peningkatan kualitas hidup manusia dan penanggulangan kemiskinan.

14. SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
15. Pendataan Desa adalah proses penggalian, pengumpulan, pencatatan, verifikasi dan validasi data SDGs Desa, yang memuat data objektif kewilayahan dan kewargaan Desa berupa aset dan potensi aset Desa yang dapat didayagunakan untuk pencapaian tujuan Pembangunan Desa, masalah ekonomi, sosial, dan budaya yang dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi penyusunan program dan kegiatan Pembangunan Desa, serta data dan informasi terkait lainnya yang menggambarkan kondisi objektif Desa dan masyarakat Desa.
16. Sistem Informasi Desa adalah sistem pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di Desa yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis Pembangunan Desa.
17. Peta Jalan SDGs Desa adalah dokumen rencana yang memuat kebijakan strategis dan tahapan pencapaian SDGs Desa sampai dengan tahun 2030.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah dokumen perencanaan kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
19. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah dokumen penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
20. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada pemerintah daerah kabupaten/kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.
21. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja Desa, atau perolehan hak lain yang sah.
22. Potensi Aset Desa adalah segala potensi Desa yang meliputi sumber daya alam dan lingkungan hidup, sumber daya manusia, sumber daya sosial dan budaya, sumber daya ekonomi, dan sumber daya lainnya yang dapat diakses, dikembangkan, dan/atau diubah oleh Desa menjadi sumber daya pembangunan yang dimiliki atau menjadi Aset Desa, dikelola, diolah, dimanfaatkan, dan dipergunakan bagi kesejahteraan bersama masyarakat Desa.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan



tahunan Pemerintahan Desa.

24. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
25. Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota setelah dikurangi dana alokasi khusus.
26. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa.
27. Lembaga Adat Desa adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
28. Pelaksana Kegiatan adalah pelaksana kegiatan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, terdiri dari unsur perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan unsur masyarakat.
29. Pendampingan Desa adalah upaya meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, pembentukan dan pengembangan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama, peningkatan sinergitas program dan kegiatan Desa, dan kerja sama Desa untuk mendukung pencapaian SDGs Desa.
30. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah anggota masyarakat Desa yang memiliki prakarsa dan/atau yang dipilih oleh Desa untuk menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, dan gotong royong di kalangan masyarakat Desa.
31. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa-Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
32. Pihak Ketiga adalah lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, atau perusahaan, yang sumber keuangan dan kegiatannya tidak berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota, dan/atau APB Desa.

## BAB II

### SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP Desa

Pasal 2

(1) RKP Desa Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang.
- 1.2. Dasar Hukum.
- 1.3. Tujuan dan Manfaat.
- 1.4. Proses Penyusunan RKP Desa.
- 1.5. Sistematika.

BAB II : GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

- 2.1. Visi – Misi Kepala Desa.
- 2.2. Gambaran Umum Sosial Budaya.
- 2.3. Gambaran Umum Kemiskinan.
- 2.4. Gambaran Umum Ekonomi.
- 2.5. Gambaran Umum Insfrastruktur.

BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

- 3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun sebelumnya.
- 3.2. Evaluasi laju pencapaian SDGs Desa.
- 3.3. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa.
- 3.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain: bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusakan sosial yang berkepanjangan.
- 3.5. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah.

BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA:

- 4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2024.
- 4.2. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul.
- 4.3. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa.
- 4.4. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2023.
- 4.5. Kebijakan Keuangan Desa.

BAB V : PENUTUP

LAMPIRAN

1. Berita Acara Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa, Notulen dan Daftar Hadir.
2. Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2024.
3. Rencana Kerja dan Tindak Lanjut.
4. Daftar Rencana Program dan Kegiatan yang Masuk ke Desa.
5. Data dan informasi tentang rencana pembiayaan pembangunan Desa.
6. Daftar Prioritas Usulan Rencana Program dan/atau Kegiatan Pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya.



7. Daftar Usulan Masyarakat Desa yang Dipilih Berdasarkan Tujuan SDGs Desa.
8. Daftar Rencana Kerja Sama Antar Desa.
9. Daftar Rencana Kerja Sama dengan Pihak Ketiga.
10. Rancangan RKP Desa Tahun 2024.
11. Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun 2023.
12. Gambar Desain Kegiatan.
13. Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).
14. Daftar Usulan RKP Desa Tahun 2023.
15. Berita acara hasil penyusunan rancangan RKP Desa.
16. Keputusan BPD tentang panitia musyawarah Desa tentang perencanaan Desa.
17. Berita Acara Musyawarah Desa tentang perencanaan Desa, Notulen dan Daftar Hadir.
18. Dokumen Pandangan Resmi BPD.
19. Keputusan Kepala Desa tentang Panitia Musrenbang Desa RKP Desa tahun 2024.
20. Tata tertib musrenbang Desa RKP Desa.
21. Penyusunan Prioritas Program dan Kegiatan.
22. Berita Acara Musrenbang Desa RKP Desa tahun 2024, Notulen dan Daftar Hadir.
23. Keputusan BPD tentang panitia musyawarah Desa tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahan rancangan RKP Desa tahun 2024.
24. Dokumen Rancangan RKP Desa Tahun 2024 dan DU-RKP Desa Tahun 2023.
25. Berita Acara Musyawarah Desa tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahan rancangan RKP Desa tahun 2024., Notulen dan Daftar Hadir.
26. Dokumen RKP Desa Tahun 2024 dan DU-RKP Desa Tahun 2023.
27. Dokumentasi Foto Kegiatan.

(2) Penjabaran sistematika RKP Desa Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

#### Pasal 3

RKP Desa Tahun 2024 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2024.

#### Pasal 4

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan



menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Desa.

Pasal 5

RKP Desa dapat diubah dalam hal :

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 6

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibahas dan disepakati bersama dengan BPD dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

- (1) Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Desa Jungsemi  
Pada tanggal, 2023  
KEPALA DESA JUNGSEMI,



Diundangkan di Desa Jungsemi  
Pada tanggal : 2023  
SEKRETARIS DESA JUNGSEMI

DWI ARI FAJAR KURNIAWAN

LEMBARAN DESA JUNGSEMI TAHUN 2023 NOMOR



**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)**  
**DESA JUNGSEMI KECAMATAN WEDUNG**  
Jln Raya. Jungsemi No 88 Desa Jungsemi Kode Pos 59554

---

KEPUTUSAN  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JUNGSEMI  
Nomor : **07** /Kep. BPD Tahun 2023

TENTANG

KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA  
TENTANG  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) TAHUN 2024  
DESA JUNGSEMI KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, maka perlu Badan Permasyarakatan Desa melaksanakan wewenang dan fungsinya untuk membahas Rancangan Peraturan Desa;
  - b. bahwa Kepala Desa Jungsemi Kecamatan Wedung Kabupaten Demak Mengajukan Rancangan Peraturan Desa Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2024 ; dan
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa tentang kesepakatan terhadap Rancangan Peraturan Desa Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2024.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
  - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara



- Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
  9. Peraturan Menteri Desa Pembangunan daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
  13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 300);
  14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 359);
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa



- (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Stadar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
  22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
  23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
  25. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten DEMAK Tahun 2013 – 2033 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 11);
  26. Peraturan Daerah Kabupaten DEMAK Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten DEMAK Tahun 2016 Nomor 8);
  27. Peraturan Bupati DEMAK Nomor 72 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa);
  28. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Pendirian, Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten DEMAK Tahun 2017 Nomor 37);
  29. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 31);
  30. Peraturan Desa Jungsemi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa.
  31. Peraturan Desa Jungsemi Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembagunan Jangka Menengah Desa Tahun 2023 – 2028.

**Memperhatikan** : Hasil Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa



Jungsemi pembahasan dan penyepakatan Rancangan RKP Desa pada tanggal 28 September 2023 yang bertempat di Balaidesa Desa Jungsemi Kecamatan Wedung Kabupaten Demak.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan  
KESATU**

: Menyepakati Rancangan Peraturan Desa Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2024 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

**KEDUA**

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Desa Jungsemi  
Pada tanggal : 28 September 2023

KETUA BPD JUNGSEMI,



NUR AHMAD FIKRI

BERITA ACARA  
KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD  
DESA JUNGSEMI KECAMATAN WEDUNG  
KABUPATEN DEMAK

TENTANG

PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA  
RKP DESA TAHUN 2024

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh delapan bulan September tahun dua ribu dua puluh satu kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. KUSGIYANTO, SE : Kepala Desa Jungsemi dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Jungsemi selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU
2. NUR AHMAD FIKRI, H Ketua BPD Desa Jungsemi  
NOR HAMID, S.Pd Wakil Ketua BPD Desa Jungsemi

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Jungsemi selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa:

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 yang diajukan PIHAK KESATU.
2. PIHAK KESATU dapat segera menindaklanjuti proses penetapan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. PIHAK KESATU akan segera menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 menjadi Peraturan Desa apabila semua proses telah selesai.
4. PIHAK KESATU akan menyampaikan kepada Camat Wedung untuk mendapatkan evaluasi selambat - lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditanda-tanganinya Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

  
Kepala Desa,  
KUSGIYANTO, SE

Mengetahui,

  
Ketua BPD,  
NUR AHMAD FIKRI, H

Wakil Ketua BPD,

  
NOR HAMID, SPd



## NOTULEN

### **RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TENTANG PEMBAHASAN DAN PENYEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG RKP DESA TAHUN 2024**

---

Hari / tanggal : KAMIS, 28 September 2023  
Jam : 19.30 s.d. 23.00 WIB  
Tempat : Balaidesa Jungsemi  
Kehadiran : Laki-laki = ..... orang  
                  Perempuan = ..... orang  
Susunan Acara : 1. Pembukaan.  
                  2. Sambutan Ketua BPD.  
                  3. Sambutan Kepala Desa .....  
                  4. Musyawarah Penyepakatan Rancangan Perdes RKP Desa  
                  Tahun 2024.  
                  5. Penutup.

Pimpinan Rapat : NUR AHMAD FIKRI


#### **Uraian Jalannya Rapat:**


1. Pembukaan.
2. Sambutan Ketua BPD ( NUR AHMAD FIKRI, H)
  - Pembangunan di Desa harus kita tingkatkan semaksimal mungkin;
  - Transparansi Kegiatan kepada BPD dan masyarakat;
  - Libatkan masyarakat dalam hal pembangunan di Desa;
  - BPD Menjaring aspirasi masyarakat.
3. Sambutan Kepala Desa ( KUSGIYANTO, SE )
  - Selalu jaga kekompakan kita selaku Pemerintahan Desa Jungsemi
  - Setiap permasalahan sekecil apapun mari kita pecahkan bersama
  - Setiap kegiatan yang ada di dokumen RKP Desa harus terserap semua kegiatannya.
  - Apabila ada tambahan atau perubahan kegiatan mohon dikoordinasikan kepada kami pemerintah Desa
  - Laksanakan segala bentuk Regulasi yang ada.
4. Musyawarah Penyepakatan RKP Desa
  - Pemaparan Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2024.
  - Penyepakatan Rancangan Peraturan RKP Desa Menjadi Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2024.
5. Penutup/Do'a

**Hasil Rapat** : Rancangan Peraturan Desa Tentang RKP Desa Tahun 2024 menjadi Peraturan Desa tentang RKP Desa Tahun 2024.

#### **Kesimpulan dan Kesepakatan Rapat:**

- Akan melibatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan Desa demi tercapainya kesejahteraan bersama;
- Transparansi Kegiatan yang tertuang dalam RKP Desa tahun 2024 akan dilakukan sebagai kontrol bersama; dan
- Koordinasi dan jalinan Kerja sama antara Pemerintah Desa dan BPD
- Sepakat dengan RKP Desa Tahun 2024.

Pimpinan Rapat,  
  
NUR AHMAD FIKRI, H

Jungsemi,      September 2023  
Sekretaris Rapat,  
  
DZIKRI PRIYANA, SE

